



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 69 TAHUN 2008

TENTANG
URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
KELURAHAN

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri, maka perlu penjabaran uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kelurahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkung Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4626);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Lurah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KEDIRI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.

4. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
5. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dan Perangkat Kelurahan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang terdiri dari Orang-Orang yang memiliki profesi tertentu untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai dengan profesinya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 3

- (1) Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelurahan juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota dengan disertai pembiayaan dan sarana prasarana.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat senior yang ditunjuk yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Lurah

Pasal 6

Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- b. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi; dan
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Lurah dibidang pembinaan administratif dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas – tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat kelurahan;
 - b. Pengumpulan data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kesejahteraan rakyat ;
 - c. Pelaksanaan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kesejahteraan rakyat ;
 - d. Pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan pembinaan kesejahteraan rakyat;
 - e. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kelurahan; dan
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Pemerintahan

Pasal 8

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan ;
- b. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan kependudukan ;

- d. Membantu tugas-tugas dibidang pendataan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
- e. Membantu pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) ;
- f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 9

Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang ketentraman dan ketertiban ;
- b. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban ;
- c. Melakukan pembinaan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat ;
- d. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengumuman akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- e. Membantu pengawasan pelaksanaan peraturan-peraturan daerah;
- f. Membantu pelayanan perizinan keramaian ; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 10

Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan ;
- b. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya ;

- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang p***konomian dan pembangunan ;
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan p***konomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- e. Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan kelurahan ;
- f. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di kelurahan ;
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan ;
- h. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanian yang meliputi pengaturan sarana dan prasarana pengairan dan koordinasi dengan dinas teknis terkait ;
- i. Membantu pelayanan perizinan dibidang pembangunan dan perekonomian ; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 11

Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas :

- a. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang sosial dan kesejahteraan rakyat ;
- b. Melakukan pembinaan ritual keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, dan pendidikan masyarakat ;
- c. Membantu / memberikan pelayanan pengurusan administrasi untuk perkawinan dan pelaksanaan akad nikah ;
- d. Membantu / memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan surat keterangan sebagai persyaratan penerbitan Akta yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan surat keterangan persyaratan haji ;
- e. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana / bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;

- f. Membantu pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang meliputi kader pemberdayaan masyarakat (PMK, PKK, RT/RW, Karang Taruna, lembaga adat serta kemasyarakatan lainnya) ;
- g. Membantu kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, dan shodaqoh ;
- h. Membantu pelaksanaan pemungutan dana bantuan yang sah ;
- i. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang sosial dan kesejahteraan rakyat ; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai bidang tugasnya.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretaris, dan Kepala Seksi melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan di kelurahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kelurahan berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

- (1) Apabila Lurah berhalangan menjalankan tugasnya, maka Camat dapat menunjuk Sekretaris Kelurahan atau salah satu Kepala Seksi yang dinilai mampu atas usul Lurah.
- (2) Apabila Sekretaris Kelurahan berhalangan menjalankan tugasnya, maka Lurah dapat menunjuk salah satu Staf yang dinilai mampu atas usul Sekretaris Kelurahan.
- (3) Apabila Kepala Seksi berhalangan menjalankan tugasnya, maka Lurah dapat menunjuk salah satu Staf yang dinilai mampu atas usul Kepala Seksi.

Pasal 14

- (1) Diwilayah kelurahan tertentu masih dapat dibentuk lingkungan guna membantu tugas-tugas lurah.
- (2) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di kelurahan setempat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 27 Nopember 2008
WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. A. MASCHUT